

Jalan Raya Kadupudgur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumi@bawaslu.go.id

Nomor : 110 /PM.00.02/K.JB-16/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Patroli Pengawasan Kawal Hak
Pilih Pasca Penetapan DPS**

18 Agustus 2024

Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Sukabumi

di

Tempat

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomer 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

II. INTRUKSI

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pengawasan tahapan pasca penetapan DPS maka itu disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan analisis DPS untuk melihat kesesuaian data pemilih dengan fakta di lapangan;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** sesuai dengan Isi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 angka 12 dengan memastikan beberapa hal:
 - a. Melakukan **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** terhadap DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan metode uji petik terhadap DPS;
 - b. Metode uji petik dilakukan dengan cara menginventarisir data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk dalam DPS dengan kriteria:
 - 1) Pemilih meninggal;
 - 2) Pemilih yang merupakan anggota TNI;
 - 3) Pemilih yang merupakan Anggota Polri;
 - 4) Pemilih yang bukan penduduk setempat;
 - 5) Pemilih indikasi ganda;
 - 6) Pemilih dibawah umur;
 - 7) Pemilih pindah domisili (keluar).dan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum masuk dalam DPS dengan kriteria:
 - 1) Pemilih yang sudah berumur 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih;
 - 2) Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin;
 - 3) Pemilih yang beralih status dari anggota TNI;

- 4) Pemilih yang beralih status dari anggota Polri;
- 5) Pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk).
- c. Terhadap huruf (b) diatas, pengawas pemilu memaksimalkan untuk melampirkan bukti dokumen autentik pendukung pemilih yang masuk dalam kategorikan tersebut;
3. Panwaslu Kecamatan juga membuat Daftar Inventaris Masalah kejadian khusus/permasalahan lainnya;
4. Dalam hal terdapat kekeliruan atau potensi kerawanan dari hasil analisa Pengawasan tahapan pasca penetapan DPS yang dilakukan KPU Kabupaten Sukabum, maka Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK;
5. Hasil analisa pengawasan tahapan pasca penetapan DPS yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan agar disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib.

Demikian saran intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip